

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Menurut Wikipedia Koperasi yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki oarang atau beberapa orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>16</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>17</sup>

Koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Arifinal Chaniago sebagaimana yang tertuang dalam tulisan di media online bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan

---

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#:~:text=Koperasi%20adalah%20sebuah%20organisasi%20ekonomi,rakyat%20yang%20berdasarkan%20asas%20kekeluargaan.>

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 289

orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>18</sup>

Koperasi Syariah yaitu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang prinsip, tujuan, dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya pada pokoknya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

## **2. Landasan Koperasi**

### **a Landasan Idiil**

Landasan idiil adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam usaha mencapai cita-cita tersebut, koperasi berlandaskan Pancasila, atau dengan kata lain landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

---

<sup>18</sup> Rizachnial, *Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli*, <http://rizachnial.blogspot.com/2014/11/defenisi-koperasi-menurut-para-ahli.html> (diakses 1 oktober 2021).

Berikut ini sila-sila diuraikan secara berturut-turut:

1) Ketuhanan yang maha Esa.

Penerapan ketuhanan yang maha Esa pada koperasi di antaranya adalah:

- a) Keanggotaan koperasi terbuka untuk semua penganut agama, dan tiap anggota wajib menghormati agama yang dianut oleh orang lain.
- b) Koperasi mementingkan unsur kejujuran.
- c) Koperasi menentang praktek riba, korupsi, pemeran pihak yang lemah dan lain-lain perbuatan yang dikutuk oleh tuhan

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penerapan sila ini dalam koperasi adalah bahwa koperasi berlaku asas kekeluargaan. Koperasi tidak membeda-bedakan kedudukan sosial anggotanya, semua berhak mendapat perlakuan yang sama atau seadil-adilnya.

3) Persatuan Indonesia

Penerapan sila ini dalam koperasi tercermin dalam asas dan sendi dasar yang tidak mengenal perbedaan agama, aliran politik dan suku bangsa.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila ini dibagi menjadi beberapa penggalan kata yaitu kerakyatan atau demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “*demos*”

yang artinya rakyat, dan “*cratein*” artinya kekuasaan ditangan rakyat. Sehingga dari sila ini dapat disimpulkan bahwa didalam perkumpulan koperasi demokrasi pancasila, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Dan dari rapat anggota inilah dipilih seorang pengurus yang bertugas bertanggung jawab kepada rapat anggota jika sewaktu-waktu timbul perselisihan, selalu diusahakan pemecahan melalui musyawarah.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan sila ini dalam koperasi antara lain:

- a) Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.
- b) Kalau koperasi mendapat sisa hasil usaha atau keuntungan, sebagian dicadangkan untuk dana sosial dan dana pembangunan masyarakat sekitar.
- c) Bagian sisa hasil untuk anggota tidak dibagi sama rata, tetapi dibagi atas dasar besarnya jasa yang telah disumbangkan oleh masing-masing anggota.

b Landasan Struktural

Landasan struktural dalam koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Yang dimaksud disini bahwa landasan struktural koperasi tidak lain adalah UUD 1945 landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas*

*kekeluargaan*". Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

c Landasan Mental

Mental yang baik dapat dilihat dari sikap atau tingkah laku yang mencerminkan isi hati dan buah pikiran seseorang. Dari sikap atau tingkah lakunya, seseorang dapat dikatakan jujur, teliti, rajin, ramah tamah, sabar dan sebagainya. Tanpa mengurangi sifat-sifat yang baik tersebut, yang menjadi landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan kesadaran berpribadi berarti mempunyai harga diri atau percaya kepada diri sendiri.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-jenis Koperasi

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi maka jenis koperasi di dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa jenis koperasi:

a Koperasi konsumsi

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengetahuan Perkoperasian* (Jakarta; PN Balai Pustaka, 1981), hal. 36-38

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi penyediaan barang yang diperlukan setiap hari. Misalnya bahan pangan. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota- anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

b Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)

Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Adapun pemberian pinjaman terhadap anggota yang membutuhkan, modal tersebut berasal dari simpanan anggota yang lain. Maka dari itu koperasi kredit lebih tepat dikatakan sebagai koperasi simpan pinjam.

c Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.

d Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.

e Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang berasal dari beberapa desa yang di satukan, Dengan harapan agar tercipta suatu wilayah yang memiliki potensi ekonomi.<sup>20</sup>

#### 4. Syarat-syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan berdasarkan hukum. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha yang dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a Dilakukan dengan akta notaris
- b Disahkan oleh pemerintah
- c Didaftarkan di pengadilan negeri
- d Diumumkan dalam berita negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi, dan pimpinan koperasi adalah yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.<sup>21</sup>

#### 5. Asas, Tujuan dan Nilai koperasi.

##### **Pasal 3**

Koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan.

##### **Pasal 4**

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

##### **Pasal 5**

1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:

---

<sup>20</sup> Hendroyogi, *koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), hal. 19-27.

<sup>21</sup>Fuad Mohd. Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi* (Bandung: PT. Alma'arif, 1985), hal. 168.

- a Kekeluargaan
  - b Menolong diri sendiri
  - c Bertanggung jawab.
  - d Demokrasi
  - e Persamaan
  - f Berkeadilan
  - g Kemandirian
2. Nilai yang diyakini Anggota koperasi<sup>22</sup>
- a Kejujuran
  - b Keterbukaan
  - c Tanggung jawab
  - d Kepedulian terhadap orang lain.

## B. Tinjauan Tentang Simpan Pinjam

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi maka jenis koperasi di dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat dan salah satunya adalah koperasi simpan pinjam (koperasi kredit).

Koperasi kredit dalam fikih islam menggunakan istilah gadai. Gadai adalah *Al-Rahn*. *Al-Rahn* adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhum, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Mengenai *al-marhun* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasahnya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual- belikan sah pula sebagai jaminan utang.<sup>23</sup> Bahkan menurut fuqaha' malikiyah piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak kedua.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, h. 3-4.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Zajairiy, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (juz II; Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 296



Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan juga tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti kepemilikan. Bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini sepertinya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunas hutang, sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah terhadap barang yang dipercayakan sebagai jaminan.<sup>24</sup>

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Praktik simpan pinjam dalam literatur fiqh termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).<sup>25</sup> Hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram.

Adapun syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

1. Utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadang dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).

---

<sup>24</sup> Ghufron A. dan Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet.I ; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 175-177

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 237

2. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwim*, Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padananya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Menurut fuqaha *mazhab Malikiyah, Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah* setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta benda *al-Misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah saw. Dimana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun).

3. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* (kebiasaan masyarakat) menurut *mazhab Hanafiayah* adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (*al-qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang dipersyaratkan adalah

boleh. Sedangkan hutang piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), menurut *syafi'iyah* pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.

### **C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012**

Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Koperasi dalam rangka mewujudkan misinya, tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional

yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Berikut adalah isi kebijakan negara tentang Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian<sup>26</sup>

## **BAB I**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 2) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- 3) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
- 4) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
- 5) Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
- 6) Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
- 7) Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 8) Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
- 9) Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012

- 10) Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
- 11) Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
- 12) Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
- 13) Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.
- 14) Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
- 15) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
- 16) Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
- 17) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
- 18) Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
- 19) Hari adalah hari kalender.
- 20) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

#### **D. Tinjauan Tentang Fiqh Muamalah**

Secara bahasa kata Muamalah berarti bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Dalam arti sempit fiqh muamalah, muamalah yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling

baik, atau muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.<sup>27</sup> Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun dan dilaksanakan berdasarkan tuntunan Islam dengan menjunjung nilai keadilan, dibatasi oleh syari'at islam (aturan hal dan haram) dan fiqh muamalah. Dalam ekonomi terdapat konsep keadilan yang diajarkan oleh islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional karena berlandaskan pada kebersamaan dan rasa saling tolong menolong (*ta'awun*).

Kegiatan ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah *mubah* (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi
2. muamalah termasuk muamalah kontemporer boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
3. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya dalam setiap transaksinya masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai bentuk konkretnya yaitu adanya ikrar ijab dan qabul sehingga termasuk dalam unsur rukun yang paling penting.

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 3-6.

4. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*.
5. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan.
6. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur *riba, najasy, ikhtikar dan gharar*.
7. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum islam bahwa, keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, yaitu keadilan yang memelihara kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>29</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Analisa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait dengan pelaksanaan simpan pinjam yaitu sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dengan judul “*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*”,

---

<sup>29</sup> Harisah, dkk, “*Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*”, Jurnal Syar’ie, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hal. 178-179

Nurul Mu'minati Idris,<sup>30</sup> Metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dimana setelah data terkumpul, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum, akan tetapi dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi dan Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang mumpuni dan profesional di bidangnya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai mudharabah ini.

Kedua, Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing Pt Eagle Glove Inonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalsan Sleman Yogyakarta)*", Mifta Ummul Maghfiroh, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,<sup>31</sup> metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dimana setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan keadaan bahwa belum ada yang secara

---

<sup>30</sup> Nurul Mu'minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, tahun 2015

<sup>31</sup> Mifta Ummul Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing Pt Eagle Glove Inonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalsan Sleman Yogyakarta)*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016



rinci langsung mengarah kepada praktek simpan pinjam dana sosial yang dilakukan oleh karyawan bagian sewing di PT Eagle Glove Indonesia.

Ketiga, Skripsi dengan judul “*Peran Simpan Pinjam BTPN Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)*”, Siti Aslikhatun, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,<sup>32</sup> metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian simpan pinjam dari BTPN Syariah memiliki respon dan pandangan yang positif terhadap sistem ekonomi ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya simpan pinjam di BTPN Syariah dapat membantu masyarakat dalam modal tambahan untuk memulai dan membangun usaha mikro, kecil maupun menengah.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang produk dan pembiayaan yang ada dalam Bank Syariah, yaitu dengan sistem simpan pinjam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut, yaitu dilihat dari lokasi penelitian dan sudut pandang atau peninjauannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan meneliti dari sudut pandang UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fiqh Muamalah.

---

<sup>32</sup> Siti Aslikhatun, *Peran Simpan Pinjam BTPN Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai *“Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Dalam Perspektif Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasi dan Fiqh Muamalah”* berdasar pada studi literatur yang dilakukan, peneliti belum menemui penelitian yang sama, maka dari itu adanya permasalahan yang ada perlu dikaji dalam sebuah penelitian.

**Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone, Nurul Mu’minati Idris	Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum, akan tetapi dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi dan Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang mumpuni dan profesional di bidangnya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai mudharabah	Konteks penelitian yang berbeda dengan variabel yang berbeda dan perpektif penelitian berbeda
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana	penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi	Perbedaan dalam penelitian tersebut, yaitu dilihat dari lokasi penelitian dan sudut

- Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing Pt Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalsan Sleman Yogyakarta), Mifta Ummul Maghfiroh, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dimana setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan keadaan bahwa belum ada yang secara rinci langsung mengarah kepada praktek simpan pinjam dana sosial pandang atau peninjauannya. Penelitian ini mengarah kepada praktek simpan pinjam dana sosial
- Peran Simpan Pinjam BTPN Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta), Siti Aslikhatun, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hasil dari penelitian simpan pinjam dari BTPN Syariah memiliki respon dan pandangan yang positif terhadap sistem ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya simpan pinjam di BTPN Syariah dapat membantu masyarakat dalam modal tambahan untuk memulai dan membangun usaha mikro, kecil maupun menengah. Perbedaan dalam penelitian tersebut, yaitu dilihat dari lokasi penelitian dan sudut pandang atau peninjauannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan meneliti dari sudut pandang UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fiqh Muamalah.